



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
13. Penataan Desa adalah tindakan Pemerintah Daerah untuk melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa.

14. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
15. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
16. Perubahan Status Desa adalah perubahan yang meliputi desa menjadi kelurahan dan/atau kelurahan menjadi desa dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru.
18. Batas desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
19. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan Desa dimaksudkan sebagai pedoman dalam menata Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Penataan Desa bertujuan :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat kesejahteraan masyarakat desa;
- c. mempercepat kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
- e. meningkatkan daya saing desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. kewenangan penataan Desa;
- b. pembentukan Desa;
- c. penghapusan Desa; dan
- d. perubahan status Desa.

Pasal 5

Penataan Desa paling sedikit memuat :

- a. nama desa/kelurahan lama dan baru;
- b. nomor kode desa/kelurahan yang lama;
- c. jumlah penduduk;

- d. luas wilayah;
- e. cakupan wilayah kerja desa baru; dan
- f. peta batas wilayah desa/kelurahan baru.

BAB IV KEWENANGAN PENATAAN DESA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

BABV PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tindakan pengadaan Desa baru di luar Desa yang ada.

Pasal 8

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. prakarsa;
- b. asal usul;
- c. adat istiadat;
- d. kondisi sosial budaya;
- e. kemampuan; dan
- f. potensi Desa/masyarakat Desa.

Bagian Kedua Syarat Pembentukan Desa

Pasal 9

- (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus memenuhi syarat :
 - a. batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
- (2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat desa.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (3) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Paragraf 1 Pemekaran Desa

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan prakarsa pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pembahasan untuk pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemekaran Desa.

Pasal 12

- (1) Keputusan Bupati tentang pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disampaikan kepada Desa untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah Desa.
- (2) Dalam menyosialisasikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pemerintah Desa untuk memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyosialisasikan Keputusan Bupati tentang persetujuan pembentukan Desa dan menyepakati pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada Bupati.

- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berupa:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 15

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk :
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk mengecek ketersediaan :
 - a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan; dan
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Paragraf 2

Pembentukan Desa Persiapan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk desa persiapan.
- (2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (3) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (4) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan.
- (5) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.
- (6) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.

Pasal 17

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan :
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.

- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 19

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (2) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Perda tentang pembentukan Desa.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 20

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran.
- (4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

Bagian Ketiga Penggabungan Desa

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat melakukan penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Paragraf 1 Bagian Desa dari Desa Yang Bersanding

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan prakarsa penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembahasan untuk penggabungan Desa.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang persetujuan penggabungan Desa.

Pasal 24

- (1) Keputusan Bupati tentang penggabungan bagian desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan kepada Camat untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang digabung dan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang penggabungan beberapa Desa.
- (2) Dalam menyosialisasikan dan menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pemerintah Desa yang digabung untuk memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) BPD yang digabung menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyepakati penggabungan bagian Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang digabung melaporkan penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala Desa yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengajukan Rancangan Perda tentang penggabungan

bagian Desa untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.

- (3) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati mengajukan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b wajib menyosialisasikan rencana penggabungan bagian Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) BPD masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Paragraf 2

Beberapa Desa Menjadi 1 (satu) Desa Baru

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat melakukan penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan prakarsa penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pembahasan penggabungan beberapa Desa.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang penggabungan beberapa Desa.

Pasal 29

Ketentuan mengenai penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 30

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Desa atau beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Bupati menyusun Rancangan Perda tentang penggabungan bagian Desa atau beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB VI PENGHAPUSAN DESA

Pasal 32

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembahasan untuk penghapusan Desa.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan penghapusan kode desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan penghapusan kode desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Bupati menyusun Ranperda tentang penghapusan Desa.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati mengajukan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB VII PERUBAHAN STATUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Perubahan status meliputi:

- a. Desa menjadi Kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Desa.

Bagian Kedua Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 36

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 37

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPD dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (6) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan

perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 39

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan.
- (3) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh kepala Kelurahan kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.

- (5) Bupati melalutim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB VIII EVALUASIRANCANGAN PERDA

Pasal 42

- (1) Bupati mengajukan Rancangan Perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status kepada Gubernur, dilengkapi dokumen :
 - a. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - b. berita acara musyawarah Desa;
 - c. perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;
 - d. kondisi sarana dan prasarana pemerintahan Desa persiapan;
 - e. dukungan anggaran Desa persiapan; dan
 - f. hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.
- (2) Gubernur dapat melakukan verifikasi lapangan terkait dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berdasarkan :
 - a. urgensi;
 - b. kepentingan nasional;
 - c. kepentingan daerah;
 - d. kepentingan masyarakat Desa; dan/atau
 - e. peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Perda disertai kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

- (3) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan penyempurnaan dan penetapan Rancangan Perda menjadi Perda dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut dilarang disahkan dan diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur menolak Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (6) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Perda serta Sekretaris Daerah mengundangkannya Dalam Lembaran Daerah.
- (8) Pengesahan dan pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode desa dari Menteri.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Perda yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Perda dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 44

- (1) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda tentang Penataan Desa, Gubernur membentuk tim evaluasi penataan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kondisi sosial yang berkembang di masyarakat; dan
 - b. kebutuhan dalam skala nasional dan daerah dalam melakukan penataan Desa.
- (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. melaksanakan kebijakan strategis yang ditetapkan Pemerintah Pusat; dan
 - b. melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan antar wilayah.
- (3) Kepentingan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, antara lain meliputi :
 - a. pertimbangan rasio antara jumlah Desa yang ada dengan jumlah penduduk pada skala Provinsi dan Kabupaten;
 - b. kemampuan pendanaan bagi Desa pada skala Provinsi dan Kabupaten;
 - c. cakupan wilayah pemerintah Desa; dan
 - d. konsekuensi penambahan biaya operasional akibat dari pembentukan Desa baru.
- (4) Kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. jumlah penduduk Desa;

- b. luas wilayah Desa;
- c. tingkat kesulitan geografis Desa;
- d. jumlah penduduk miskin; dan
- e. penyelesaian konflik/perselisihan pada masyarakat.

Pasal 46

- (1) Gubernur memberikan nomor register atas Rancangan Perda yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (2) Gubernur menyampaikan, Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa atau kode kelurahan.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen :
 - a. hasil evaluasi oleh Gubernur;
 - b. Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register;
 - c. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - d. berita acara musyawarah Desa;
 - e. perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;
 - f. sarana dan prasarana pemerintahan Desa persiapan;
 - g. dukungan anggaran Desa persiapan; dan
 - h. hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.

Pasal 47

- (1) Menteri memberikan kode desa dan kode kelurahan.
- (2) Pemberian kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Pemberian kode kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa atas nama Menteri menandatangani pemberian kode desa.
- (5) Kode desa dan kode kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara berkala setiap bulan Maret dan September dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka penataan Desa, Menteri membentuk tim penataan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan klarifikasi atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 49

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dinyatakan lengkap, Menteri memberikan kode desa.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, Menteri menyampaikan kembali kepada Gubernur.

Pasal 50

- (1) Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyampaikan kode desa kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan pemberian kode desa diterima.
- (2) Gubernur menyampaikan kepada Bupati Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register dari Gubernur dan kode desa paling lama 3 (tiga) hari setelah kode desa diterima.
- (3) Bupati menetapkan dan mengundang Perda yang telah mendapat nomor register dari Gubernur dan kode desa atau kode kelurahan dari Menteri paling lama 3 (tiga) hari setelah nomor register dan kode desa atau kode kelurahan diterima.
- (4) Berdasarkan Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan diberhentikan dan ditunjuk kepala Kelurahan.
- (4) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa.
- (2) Perangkat desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa

Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.

- (3) Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Desa dari Desa hasil pemekaran/penggabungan bagian Desa atau penggabungan beberapa bagian Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Aset Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Desa.
- (4) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 54

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa yang berubah status dari Desa menjadi Kelurahan dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

Pasal 55

- (1) Ketentuan mengenai :
 - a. format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - b. format berita acara;
 - c. format kode register Desa persiapan; dan
 - d. format nomor registrasi Desa Perda oleh Gubernur;tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pemberian kode desa dan standar operasional prosedur pemberian kode desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 475) dan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 476) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 24 Juli 2018

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2018 NOMOR 02

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 02/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN DESA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa memberi kewenangan kepada daerah untuk melakukan penataan desa.

Bahwa dalam rangka penataan desa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud maka dalam Peraturan Daerah ini diatur terkait kewenangan penataan desa, pembentukan desa, penghapusan desa dan perubahan status desa.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menyusun dan merencanakan penataan desa secara baik dan benar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 569

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PENATAAN DESA

A. EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka penataan Desa.

No	Indikator	Sub Indikator	Ada	Tidak Ada	Skor
A.	Pemrintahan Desa	1. Pelaksanaan Musyawarah Desa			
		2. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa			
		3. Penyusunan RPJMDes			
		4. Penyusunan RKPDes			
		5. Penyusunan APBDes			
		6. Kerjasama antar desa			
		7. Adanya BUMDes			
		8. Sarana dan Prasarana BPD			
		9. Partisipasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10. Kondisi kantor desa			
		11. Kondisi perangkat desa			
		12. Kondisi SOTK			
		13. Buku Administrasi Pemerintahan Desa			
		14. Peta Desa			
		15. Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		16. Peraturan Kepala Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		17. Pertanggungjawaban keuangan desa			
		18. Sop pelayanan di desa			
		19. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat			
		20. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat			
		21. Ketersediaan data profil desa			
		22. Pemahaman kepala desa dan perangkat desa terhadap tugas dan fungsi masing-masing.			
		23. Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			

		24. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPD			
		25. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan perangkat desa			
		26. Pelayananisasi pajak bumi dan bangunan			
		27. Kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam melakukan koordinasi			
B.	Pembangunan	1. Kondisi kesejahtraan masyarakat desa			
		2. Alokasi anggaran pembangunan desa dalam APBDes			
		3. Sarana pendidikan			
		4. Sarana kesehatan			
		5. Akses transportasi antar wilayah			
		6. Akses komunikasi			
		7. Potensi sumber daya alam			
		8. Potensi sumber daya manusia			
		9. Kerjasama antar desa			
		10. Kerjasama dengan pihak ketiga			
		11. Kondisi BUMDes			
		12. Jumlah lembaga ekonomi tingkat desa			
		13. Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat			
		14. Adanya pelestarian lingkungan hidup			
		15. Ketersediaan sarana masyarakat (pasar desa)			
		16. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun			
		17. Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di pemerintahan			
C.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa			
		3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa			
		4. Kontribusi masyarakat dalam pembangunan desa			
		5. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		6. Adanya upaya pelestarian/kesinambungan sarana prasarana di desa oleh masyarakat			
		7. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			

D.	Kemasyarakatan	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa			
		2. Jumlah lembaga keagamaan di desa			
		3. Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat			
		4. Jumlah lembaga kepemudaan			
		5. Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin			
		6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			
		7. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		8. Alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan			
		9. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10. Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di desa			

Keterangan kriteria penilaian :

Skor untuk penilaian (ada)* = 2

Skor untuk penilaian (tidak ada)* = 1

Total skor merupakan penjumlahan dari skor

Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Untuk desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan desa.

B. FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA(1)
PEMERINTAH DESA(2)
NOMOR(3)
TAHUN(4)

Pada hari ini.....(5)tanggal.....(6)bulan..... (7)
tahun.....(8) bertempat di Desa
.....(9)Kecamatan.....(10)Kabupaten/Kota.....(11)Provinsi.....
..... (12) telah diadakan kesepakatan(13),
untukmenyepakati.....(14)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dandisampaikan
kepada Bupati/Walikota untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

Mengetahui :

KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(.....)(15)

(.....)(16)

PERWAKILAN MASYARAKAT


(.....)(17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA

- (1) Diisi Nama Berita Acara.
- (2) Diisi Nama Pemerintah Desa.
- (3) Diisi Nomor Berita Acara dibuat.
- (4) Diisi Tahun Berita Acara dibuat
- (5) Diisi tempat Berita Acara dibuat.
- (6) Diisi tanggal Berita Acara dibuat.
- (7) Diisi Bulan Berita Acara dibuat.
- (8) Cukup jelas.
- (9) Cukup jelas.
- (10) Cukup jelas.
- (11) Cukup jelas.
- (12) Cukup jelas.
- (13) Cukup jelas.
- (14) Cukup jelas.
- (15) Diisi nama Kepala Desa.
- (16) Diisi nama Kepala atau yang mewakili Badan Permusyawaratan Desa.
- (17) Diisi nama perwakilan masyarakat.

C. FORMAT KODE REGISTER DESA PERSIAPAN

Pemberian Nomor Register Desa Persiapan terdiri dari 8 (delapan) digit kode yang terdiri dari 2 (dua) digit kode Kabupaten/Kota, 2 (dua) digit kode Kecamatan, dan 4 (empat) digit berdasarkan nomor urut. Misalnya :




Keterangan :

Nomor urut yang diberikan berdasarkan urutan desa baru yang akan dibentuk.

D. FORMAT NOMOR REGISTRASI OLEH GUBERNUR

Pemberian Nomor Registrasi Desa Persiapan terdiri dari 8 (delapan) digit kode register desa persiapan yang ada ditambah dengan 2 (dua) digit yang diberi berdasarkan nomor urut saat diajukan kepada Gubernur. Misalnya :



Keterangan :

Nomor urut yang diberikan disesuaikan dengan jumlah desa persiapan yang akan dibentuk di dalam suatu desa.

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO